



P U T U S A N

No. 2667 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

LOKOT HASANUDDIN NASUTION, bertempat tinggal di Padangriev, Desa Simatahari, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Hakim Tua Harahap, SH., MH. 2. Raja Paisal Harahap, SH. dan 3. Iwan Lohman Harahap, SH. seluruhnya Advokat pada kantor hukum "Duta Keadilan" berkantor di Jalan. Prof. H. M. Yamin, SH No. 9-B Kompleks Serdang Mas Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2011 ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding ;

m e l a w a n :

REDI SINULINGGA, bertempat tinggal di Desa Sidorukum, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Labuhan Batu ;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa semasa hidupnya orangtua Penggugat yang bernama Alm. Harun Nasution dan isterinya bernama Almh. Khalijah Dalimunthe, yang semasa hidupnya orang tua Penggugat tersebut mempunyai harta peninggalan sebidang tanah kebun sawit seluas $\pm 10,5$ Ha yang terletak di Desa Jambu Tonang, dahulu Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Surat Ganti Rugi tertanggal 13 Agustus 2003 Desa Jambu Tonang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Wijaya;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2667 K/Pdt/2011



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Darma;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Darajat, St. Mandugu;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan Umum, Wijaya;

Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat tidak pernah sekalipun mengalihkan seluruh maupun sebahagian tanah kebun sawit tersebut kepada orang lain, dan setelah orang tua Penggugat meninggal dunia tanah kebun sawit tersebut diserahkan pengurusannya kepada Penggugat hingga saat ini ;

Bahwa oleh karena jarak tempat tinggal Penggugat relatif jauh dari tanah kebun sawit terperkara, hal mana menyebabkan Penggugat tidak dapat secara rutin ke lokasi tanah kebun sawit yang merupakan objek perkara ;

Bahwa entah setahu bagaimana, tanpa alasan yang jelas sebahagian tanah kebun seluas $\pm 0,5$ Ha (setengah hektar) milik orang tua Penggugat yang berbatas langsung dengan tanah milik Tergugat, telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat secara sepihak tanpa dasar yang jelas sejak tahun 2005 sampai dengan gugatan ini didaftarkan ;

Bahwa Penggugat telah memberitahukan secara baik-baik kepada Tergugat maupun orang-orang suruhannya yang bekerja di lahan kebun sawit terperkara bahwa sebahagian tanah kebun terperkara $\pm 0,5$ Ha yang dikuasai dan diusahai Tergugat maupun orang-orang suruhannya tersebut sebenarnya adalah termasuk bahagian tanah peninggalan orang tua Penggugat seluas $\pm 10,5$ Ha sebagaimana tersebut dalam Surat Ganti Rugi tertanggal 13 Agustus 2003 Desa Jambu Tonang ;

Bahwa selanjutnya Penggugat secara baik-baik telah meminta kepada Tergugat agar mengembalikan tanah kebun sawit peninggalan orang tua Penggugat yang dikuasainya tersebut, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat, hal mana tindakan Tergugat tersebut dapat dikualifikasir sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian materil kapada Penggugat dan untuk itu sangat beralasan hukum Tergugat untuk dihukum menyerahkan tanah objek perkara milik Penggugat dalam keadaan baik dan berharga ;

Bahwa jika Penggugat mengerjakan dan mengambil hasil kebun sawit peninggalan orang tua Penggugat seluas 0,5 Ha (setengah hektar) yang dikuasai Tergugat tersebut dapat menghasilkan uang setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Tergugat telah menguasai tanah kebun terperkara sejak tahun 2005 s/d gugatan ini di daftarkan, yakni 54 bulan. 54 bulan x Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjaga jangan sampai Tergugat akan mengalihkan tanah kebun sawit terperkara kepada pihak lain dan untuk mencegah gugatan ini agar tidak hampa nantinya, maka patut dan beralasan kiranya bagi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah kebun sawit terperkara maupun harta-harta milik Tergugat lainnya yang akan dimohonkan kemudian secara tersendiri;

Bahwa berhubung penguasaan Tergugat atas tanah kebun sawit terperkara merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka patutlah kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa Penggugat menaruh sak wasangka Tergugat enggan mematuhi bunyi isi putusan ini dengan sukarela, sehingga alangkah sangat beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000/harinya bila Tergugat lalai mematuhi bunyi isi putusan ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Melarang Tergugat atau orang lain untuk memanfaatkan atau mengalihkan tanah kebun sawit terperkara dalam bentuk apapun untuk kepentingan mereka sendiri maupun orang lain, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan ;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang sah atas tanah seluas \pm 10,5 ha yang terletak di Desa Jambu Tonang, dahulu Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Surat Ganti Rugi tertanggal 13 Agustus 2003 Desa Jambu Tonang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wijaya;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Darma;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Darajat, St. Mandugu;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2667 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah jalan Umum, Wijaya;
- 5 Menyatakan demi hukum tanah objek perkara seluas 0,5 Ha (Hektar) yang berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Wijaya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Darma;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Darajat, St. Mandugu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah jalan Umum, Wijaya;
- Adalah bahagian dari tanah milik Penggugat yang seluas 10,5 Ha (Hektar);
- 6 Menghukum Tergugat membayar kerugian Materil kepada Penggugat sebesar Rp. 54.000.000.- (lima puluh empat juta rupiah);
- 7 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah terperkara seluas \pm 0,5 (setengah hektar) untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan berharga;
- 8 Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.-/harinya bila Tergugat lalai mematuhi isi putusan ini;
- 9 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*Uit Voerbaarheid Bij Voorrad*) meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding maupun Kasasi;
- 10 Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR : Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex A quo Et Bono).-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI (TANGKISAN) :

a. GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBJEK TANAH TERPEKARA :

Bahwa tanah terperkara yang diajukan Penggugat tertanggal 1 Juli 2009 No. 23/Pdt-G/2009/PN-Psi).Gnt mengenai objek tanah itu seluas 0,5 hektar, terletak di Desa Jambu Tonang dahulu Kecamatan Barumun sakarang Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, adalah tidak sesuai dengan hukum acara perdata karena gugatan itu tidak benar dan bohong.

Bahwa gugatan itu tidak ada hubungan sama sekali dengan objek tanah milik Tergugat, sehingga gugatan Penggugat salah objek tanah terperkara yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

b. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK ADA PERSELISIHAN HUKUM DENGAN TERGUGAT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat mengenai tanah perkara No. 23/Pdt.G/2009/PN-Psp.Gnt. tertanggal 1 Juli 2009 di Pengadilan Negeri Padangsidempuan bertempat sidang di Gunung Tua, dengan menggugat Tergugat adalah tidak berlandaskan hukum. Sebab Tergugat dengan Penggugat tidak ada terjadi perselisihan hukum mengenai tanah perkara.

Bahwa ini terlihat dimana gugatan Penggugat mengenai tanah perkara seluruh dalil-dalil hukum dibuat tidak ada kebenarannya, apalagi disebutkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga sudah jelas gugatan Penggugat No. 23/Pdt-G/2009/PN-Psp.Gnt.- tertanggal 1 Juli 2009 di Pengadilan Negeri Padangsidempuan bertempat sidang di Gunung Tua, harus ditolak atau tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan hukum dan undang-undang, sebaliknya Eksepsi (Tangkisan) dari Tergugat dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dalam Gugat Balik (Rekovensi) ini ditujukan kepada Penggugat yang dilakukan Tergugat, tidak terlepas sudah menyatu dalam Eksepsi (Tangl(isan) dan Jawaban (Pokok Perkara). Sehingga dalam Gugat Balik (Rekonvensi) disebutkan dahulu Tergugat DK. sekarang Penggugat DR, mengenai tanah terpekara seluas 0,5 hektar terletak di Desa Jambu Tonang dahulu Kecamatan Barumon sekarang Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.

Bahwa Penggugat DR. tidak ada memiliki tanah terpekara seluas 0,5 hektar terletak di Dssa Jambu Tonang dahulu Kecamatan Barumon sekarang Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya No. 23/Pdt-G/2009/PN-Psp.Gnt tertanggal 1 Juli 2009 diajukan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan bertempat sidang di Gunung Tua.

Bahwa dengan demikian Penggugat DR. (Tergugat DK) tercemar nama baiknya seolah-olah kerjanya suka menggarap tanah orang lain atau tanah Tergugat DR. (Penggugat DK) seluas 0,5 hektar, sedangkan yang sebenarnya tidak. ada melakukan penyerobotan atau perbuatan melawan hukum. Sehingga dengan demikian untuk memulihkan nama baik Penggugat DR. (Tergugat DK) bila dimaterilkan menjadi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), yang harus dibayar Tergugat DR. (Penggugat DK) secara tunai dan kontan.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2667 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan, mengabulkan gugatan Gugat Balik (Rekovensi) dari Penggugat DR. (Tergugat DK) seluruhnya.
- 2 Menyatakan, tidak sah dan tidak berharga semua alat bukti yang diajukan Tergugat DR. (Penggugat DK), dalam mengajukan gugatannya tertanggal 1 Juli 2009 No. 23/Pdt.G/2009/PN-Psp.Gnt.
- 3 Menghukum, Tergugat DR. (Penggugat DK) untuk membayar kerugian moral bila dimaterikan menjadi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), yang harus dibayar Tergugat DR. (Penggugat DK) secara tunai dan kontan. Karena atas perbuatan tersebut Penggugat DR. (Tergugat DK) tercemar nama baiknya seolah-olah kerjanya suka menggarap tanah orang lain atau tanah Tergugat DR. (Penggugat DK) seluas 0,5 hektar, terletak di Desa Jambu Tonang dahulu Kecamatan Barumon sekarang Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 4 Menghukum, Tergugat DR. (Penggugat DK.) untuk membayar Uang Paksa (*DwangSom*) kepada Penggugat DR. (Tergugat DK.) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-harinya, apabila lalai dalam mematuhi isi putusan dalam Gugat Balik (Rekonvensi) ini.
- 5 Menghukum, Tergugat DR (Penggugat DK.) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- 6 Menghukum, Tergugat DR (Penggugat DK.) untuk mematuhi segala isi putusan dalam Gugat Balik (Rekonvensi) tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 23/Pdt.G/2009/PN.PSP tanggal 07 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

dalam provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam konpensasi:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.969.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar “nihil”;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat / Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 233/PDT/2010/PT-MDN. tanggal 13 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 27 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2011) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 08 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 06/PDT.KAS/2011/PN.PSP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 08 Juli 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat / Pembanding akan tetapi tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1 TENTANG JUDEX FACTI TELAH MELANGGAR ATAU TIDAK MENERAPKAN HUKUM

- Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya halaman 3 dan 4 Putusan menyebutkan yang selengkapnya dikutip berikut ini :
“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari surat gugatan, berita acara pemeriksaan persidangan tingkat pertama, keterangan saksi-

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2667 K/Pdt/2011



saksi, surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 07 April 2010 Nomor : 23/Pdt.G/2009/PN-PSP berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak dalam perkara a quo, telah tepat dan benar menurut hukum, dan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, sehingga memori banding diaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding”

- Bahwa kutipan pertimbangan hukum Judex Facti di atas yang mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Padangsidempuan adalah merupakan sebagai pelanggaran atau bertentangan dengan hukum karena Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam putusannya telah mengubah atau merekayasa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi ;
- Bahwa akibat direkayasanya atau diubahnya keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat/Pemohon Kasasi terlihat seolah-olah tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya lalu Pengadilan Negeri Padangsidempuan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Bahwa terhadap putusan yang demikian telah diuraikan keberatan-keberatan Penggugat yang terurai dalam memori banding, kemudian Penggugat/Pemohon Kasasi dalam memori banding sekaligus menyampaikan keterangan saksi-saksi yang sebenarnya (vide bukti P-3 s/d P-5) yang sangat bertolak belakang dengan keterangan saksi yang dimuat dalam putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Padangsidempuan ;
- Bahwa namun setelah Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan, membaca, memeriksa dan mengadili perkara a quo, ternyata Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan sama sekali tidak memberikan pertimbangan atas keterangan saksi-saksi yang sebenarnya tersebut (vide bukti P-3 s/d P-5) bahkan Judex Facti Pengadilan



Tinggi Medan menyatakan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo ;

- Bahwa pertimbangan hukum yang demikian jelas dan nyata sebagai pelanggaran terhadap hukum acara sebab Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mengadili perkara a quo secara tidak cermat, tidak teliti dan tidak secara sungguh-sungguh. Hal ini terlihat dari penilaian dan pertimbangan Judex Facti yang menyatakan “tidak ada hal-hal baru” yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya padahal secara jelas, terang dan nyata keterangan saksi-saksi yang sebenarnya (vide bukti P-3 s/d P-5) adalah hal-hal baru, sebagai yang meniadakan atau mengoreksi keterangan saksi yang dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ;
- Bahwa dengan diabaikannya atau tidak dipertimbangkannya bukti P-3 s/d P-5 oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan atau Judex Facti yang menyatakan “tidak ada hal-hal baru” yang disampaikan dalam memori banding adalah sebagai isyarat yang jelas dan nyata Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan telah melanggar hukum yang berlaku atau telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karenanya sungguh kuat alasan hukum Judex Juris Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ;

2 TENTANG JUDEX FACTI TELAH MEMBUAT PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK BENAR

- Bahwa dibawah ini Pemohon Kasasi kembali mengutip pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan halaman 4 berikut ini :
“Menimbang,Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, sehingga Memori Banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut....dst.”
- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan di atas adalah tidak mengandung suatu kebenaran sebab dalam memori banding, Pembanding/Pemohon Kasasi telah menyampaikan hal-hal baru dalam perkara a quo yakni berupa keterangan saksi-saksi yang sebenarnya (vide bukti P-3 s/d P-5), tidak seperti keterangan saksi-saksi yang dikonstatir atau dimuat dalam putusan oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Oleh karena memori banding

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2667 K/Pdt/2011



tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan maka dengan ini mohon memori banding dimaksud dijadikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari memori kasasi ini ;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas hemat kami sudah cukup beralasan hukum Judex Juris untuk membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dan demi keadilan mohon Judex Juris memeriksa sendiri perkara a quo seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi / Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena obyek gugatan Penggugat berbeda antara yang disebutkan dalam surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat sehingga gugatan kabur (*obscur libel*) ;

Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **LOKOT HASANUDDIN NASUTION** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi / Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **LOKOT HASANUDDIN NASUTION** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **19 Maret 2012** oleh Dr. H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH dan Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota
ttd

H. SUWARDI, SH., MH.
ttd

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum.

Ketua
ttd

Dr.H.MOHAMMAD SALEH, SH.MH.

Panitera Pengganti :
ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum

Biaya – Biaya :

1	M a t e r a i	Rp.	6.000.-
2	R e d a k s i	Rp.	5.000.-
3	A d m i n i s t r a s i K a s a s i	Rp.	<u>489.000.-</u>
J u m l a h		Rp.	500.000.-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2667 K/Pdt/2011